



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45/ ~~338~~ /2023

TENTANG  
PENETAPAN HONORARIUM TIM TERPADU KECAMATAN SERUWAY  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Tim Terpadu Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/49/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
  - b. bahwa untuk Tim Terpadu yang telah melaksanakan tugasnya dipandang perlu diberikan honorarium yang telah tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Tim Terpadu Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

 10. Qanun..|

10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
16. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/49/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Honorarium Tim Terpadu Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dengan nomor rekening : 7.01.05.2.01.08.5.1.02.02.01.0004.

  KEEMPAT... |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 02 Februari 2023 M  
12 Rajab 1444 H

 Pj.BUPATI ACEH TAMIANG,



MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45/ 338 /2023  
TANGGAL : 02 februari 2023 M  
12 Rajab 1444 H

BESARAN HONORARIUM TIM TERPADU KECAMATAN SERUWAY  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PERORANG/BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Ketua	-	
2.	Wakil Ketua	-	
3.	Anggota (Tenaga Teknis)	500.000,-	3 Orang

Pj.BUPATI ACEH TAMIANG



MEURAH BUDIMAN